



PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
NOMOR 6 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KETENAGALISTRIKAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pembangunan yang berkesinambungan di bidang ketenagalistrikan di daerah perlu diperlukan upaya secara optimal memanfaatkan sumber-sumber energi untuk membangkitkan tenaga listrik sehingga menjamin tersedianya tenaga listrik bagi seluruh masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan;
  - b. bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang membuat kebijakan dalam rangka penyelenggaraan sub urusan ketenagalistrikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 75);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5236);

13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1524);
14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 tahun 2015 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum pada Saluran Udara Tegangan Tinggi, Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi, dan Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah untuk Penyaluran Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 951);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16));
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 93);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
dan  
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
KETENAGALISTRIKAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Organisasi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan urusan di bidang energi dan sumber daya mineral.
8. Penyelenggaraan Ketenagalistrikan adalah serangkaian kegiatan dalam rangka menjamin ketersediaan tenaga listrik berkelanjutan di Daerah, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang dilaksanakan secara terpadu, dimulai dari perencanaan, pengusahaan, pembinaan, dan pengawasan.
9. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
10. Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.
11. Penyediaan Tenaga Listrik adalah penggunaan tenaga listrik mulai dari titik pembangkitan sampai dengan titik pemakaian.
12. Pemanfaatan Tenaga Listrik adalah penggunaan tenaga listrik mulai dari titik pemakaian.
13. Energi Baru Terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.
14. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah pengadaan tenaga listrik yang meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.

15. Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
16. Transmisi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antarsistem.
17. Distribusi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.
18. Usaha Penjualan Tenaga Listrik adalah kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
19. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
20. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan, yang menjalankan usaha di bidang ketenagalistrikan.
21. Rencana Umum Ketenagalistrikan adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik.
22. Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional yang selanjutnya disingkat RUKN adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang disusun Pemerintah.
23. Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah yang selanjutnya disingkat RUKD adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang disusun Pemerintah Daerah berdasarkan rencana umum ketenagalistrikan nasional.
24. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
25. Izin Operasi adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
26. Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik adalah izin untuk melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik.
27. Wilayah Usaha adalah wilayah yang ditetapkan Pemerintah sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.
28. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah rencana yang disusun kegiatan usaha penyediaan listrik yang akan dilaksanakan oleh pemegang izin setelah mendapatkan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
29. Ganti Rugi Hak Atas Tanah adalah penggantian atas pelepasan atau penyerahan hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut.
30. Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut karena tanah tersebut digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan ketenagalistrikan tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.

31. Saluran udara Tegangan Menengah selanjutnya disingkat dengan SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
32. Saluran Udara Tegangan Tinggi selanjutnya disingkat dengan SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 35 kV sampai dengan 230 kV sesuai standar dibidang ketenagalistrikan.
33. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi selanjutnya disingkat dengan SUTET saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV sesuai standar di bidang Ketenagalistrikan.
34. Jarak Bebas Minimum adalah jarak terpendek antara penghantar SUTT atau SUTET dengan permukaan tanah, benda-benda dan kegiatan lain di sekitarnya, yang mutlak tidak boleh lebih pendek dari yang telah ditetapkan demi keselamatan manusia dan makhluk hidup lainnya serta juga keamanan SUTT atau SUTET.
35. Ruang Bebas adalah ruang yang dibatasi oleh bidang vertikal dan horizontal di sekeliling dan sepanjang konduktor SUTT, SUTET, atau SUTTAS dimana tidak boleh ada benda didalamnya demi keselamatan manusia, makhluk hidup dan benda lainnya serta keamanan operasi SUTT, SUTET, atau SUTTAS.
36. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau sebutan lainnya, yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah bentuk komitmen dan kepedulian perusahaan, baik di bidang sosial maupun lingkungan, dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan.
37. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
38. Orang adalah seseorang, orang perorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat, atau badan hukum.
39. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.
40. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan.

## Pasal 2

Penyelenggaraan Ketenagalistrikan dimaksudkan untuk:

- a. mendukung kebijakan ketenagalistrikan nasional; dan
- b. meningkatkan peran Pemerintah Daerah, badan usaha, dan masyarakat dalam penyediaan dan pemenuhan tenaga listrik yang berkualitas secara adil dan merata guna mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Daerah.

### Pasal 3

Penyelenggaraan Ketenagalistrikan bertujuan untuk:

- a. menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata;
- b. meningkatkan akses ketersediaan tenaga listrik bagi masyarakat di Daerah untuk menunjang pengembangan produktivitas di sektor ekonomi, sosial, dan budaya dalam mencapai kesejahteraan dan kemakmuran.
- c. mendorong terciptanya sumber-sumber energi baru dan terbarukan, yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan; dan
- d. mendukung sistem tenaga listrik nasional guna mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

### Pasal 4

Penyelenggaraan Ketenagalistrikan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. efisiensi berkeadilan;
- c. berkelanjutan;
- d. optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber
- e. daya energi;
- f. mengandalkan pada kemampuan sendiri;
- g. kaidah usaha yang sehat;
- h. keamanan dan keselamatan;
- i. kelestarian fungsi lingkungan; dan
- j. otonomi daerah.

### Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan Ketenagalistrikan sebagai berikut::

- a. kewenangan;
- b. perencanaan;
- c. usaha ketenagalistrikan;
- d. perizinan usaha ketenagalistrikan;
- e. penjualan tenaga listrik;
- f. pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia dan informasi;
- g. hak, kewajiban, tanggungjawab dan larangan;
- h. pemanfaatann sumber energi baru dan terbarukan;
- i. prioritas pembangunan ketenagalistrikan;
- j. sistem informasi ketenagalistrikan;
- k. perlindungan lingkungan hidup dan tanggungjawab sosial dan lingkungan;
- l. keadaan memaksa;
- m. penyelesaian sengketa;
- n. pembinaan, pengawasan dan pelaporan;
- o. pendanaan;

- p. partisipasi masyarakat;
- q. sanksi; dan
- r. pidana.

BAB II  
KEWENANGAN  
Pasal 6

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Ketenagalistrikan meliputi:

- a. menetapkan kebijakan sebagai pedoman pelaksanaan Penyelenggaraan Ketenagalistrikan di Daerah;
- b. menetapkan RUKD;
- c. penerbitan izin usaha penyediaan tenaga listrik nonbadan usaha milik negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam Daerah;
- d. penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam Daerah;
- e. penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dan penerbitan izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- f. persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- g. penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri;
- h. pembinaan dan pengawasan terhadap badan usaha di bidang Ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan
- i. penyediaan dana dalam rangka penyelenggaraan ketenagalistrikan di Daerah, terutama dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil, dan perdesaan.

BAB III  
PERENCANAAN

Bagian Kesatu  
RUKD

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Ketenagalistrikan dilaksanakan sesuai dengan:
  - a. rencana pembangunan Daerah;
  - b. RUKD;
  - c. Rencana tata ruang wilayah Daerah; dan
  - d. Rencana lima tahunan ketenagalistrikan daerah.
- (2) RUKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan dengan melibatkan semua pihak terkait dengan sektor ketenagalistrikan di Daerah.

- (3) RUKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat perencanaan sistem penyediaan tenaga listrik yang telah mempertimbangkan neraca ketenagalistrikan dan proyeksi pasokan permintaan tenaga listrik, yang terdiri atas:
  - a. pembangkitan;
  - b. transmisi; dan
  - c. distribusi.
- (4) RUKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (5) RUKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (6) RUKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan ketenagalistrikan di Daerah.

#### Pasal 8

- (1) Dalam rangka melaksanakan RUKD, Dinas menyusun dan menetapkan perencanaan lima tahunan penyelenggaraan ketenagalistrikan sesuai RUKD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

### Bagian Kedua Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

#### Pasal 9

- (1) Setiap Usaha Penyediaan Tenaga Listrik di Daerah harus berpedoman pada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
- (2) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Gubernur untuk memberikan izin terhadap Usaha Ketenagalistrikan di Daerah.
- (3) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. rencana pengembangan tenaga listrik; dan
  - b. kebutuhan investasi.
- (4) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
- (5) Dengan alasan tertentu, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dapat dievaluasi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan evaluasi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV  
USAHA KETENAGALISTRIKAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 10

Usaha Ketenagalistrikan terdiri atas :

- a. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; dan
- b. Usaha Penunjang Tenaga Listrik.

Bagian Kedua  
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Paragraf 1  
Umum

Pasal 11

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas :

- a. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; dan
- b. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

Paragraf 2  
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum

Pasal 12

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi jenis usaha :
  - a. Pembangkitan Tenaga Listrik;
  - b. Transmisi Tenaga Listrik;
  - c. Distribusi Tenaga Listrik; dan/atau
  - d. Penjualan Tenaga Listrik.
- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.

Pasal 13

- (1) Usaha transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b wajib membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan transmisi untuk kepentingan umum.
- (2) Kewajiban membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan transmisi dilakukan melalui sewa jaringan antara pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang melakukan usaha transmisi dengan pihak yang akan memanfaatkan jaringan transmisi.
- (3) Pemanfaatan bersama jaringan transmisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan kapasitas jaringan transmisi.

#### Pasal 14

- (1) Usaha distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dapat membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan distribusi.
- (2) Kesempatan pemanfaatan bersama jaringan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sewa jaringan antara pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang melakukan usaha distribusi dengan pihak yang akan memanfaatkan jaringan distribusi.
- (3) Pemanfaatan bersama jaringan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan kapasitas jaringan distribusi.

#### Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat pemanfaatan bersama jaringan transmisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan jaringan distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 16

Usaha distribusi tenaga listrik, usaha penjualan tenaga listrik, dan usaha penyediaan tenaga listrik secara terintegrasi dilakukan dalam 1 (satu) wilayah usaha oleh satu badan usaha.

#### Pasal 17

- (1) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi BUMD, badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.
- (2) Gubernur memberikan kesempatan kepada BUMD, badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, dan swadaya masyarakat untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

#### Pasal 18

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan RUKD dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
- (2) Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh pemohon dengan memperhatikan RUKN dan RUKD.
- (3) Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Gubernur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana usaha penyediaan tenaga listrik diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Paragraf 3

#### Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri

#### Pasal 19

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:

- a. Pembangkitan Tenaga Listrik;
  - b. Pembangkitan Tenaga Listrik dan Distribusi Tenaga Listrik; atau
  - c. Pembangkitan Tenaga Listrik, Transmisi Tenaga Listrik, dan Distribusi Tenaga Listrik.
- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dapat dilaksanakan oleh instansi Pemerintah Daerah, BUMD, badan usaha swasta, koperasi, perseorangan, dan lembaga/badan usaha lainnya.

Bagian Ketiga  
Usaha Penunjang Tenaga Listrik

Pasal 20

Usaha Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri atas:

- a. usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan
- b. usaha industri penunjang tenaga listrik.

Pasal 21

- (1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi:
- a. konsultasi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik;
  - b. pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik;
  - c. pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;
  - d. pengoperasian instalasi tenaga listrik;
  - e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
  - f. penelitian dan pengembangan;
  - g. pendidikan dan pelatihan;
  - h. laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
  - i. sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
  - j. sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; atau
  - k. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.
- (2) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BUMD, badan usaha swasta, dan koperasi yang memiliki sertifikasi, klasifikasi, dan kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi, klasifikasi, dan kualifikasi usaha jasa penunjang tenaga listrik diatur oleh Peraturan Gubernur.

Pasal 22

- (1) Usaha industri penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b meliputi :
- a. usaha industri peralatan tenaga listrik; dan/atau
  - b. usaha industri pemanfaat tenaga listrik.

- (2) Usaha industri penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BUMD, badan usaha swasta, dan koperasi.
- (3) Kegiatan usaha industri penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PERIZINAN USAHA KETENAGALISTRIKAN

Bagian Kesatu  
Jenis Izin

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan usaha ketenagalistrikan di Daerah wajib memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
  - b. Izin Operasi; dan
  - c. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Gubernur, yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perizinan, setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari Dinas.

Bagian Kedua  
Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik  
untuk Kepentingan Umum

Paragraf 1  
Jenis Izin dan Jangka Waktu Perizinan

Pasal 24

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilaksanakan setelah mendapat Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur untuk usaha yang operasionalnya di wilayah Daerah dan wilayah usahanya lintas kabupaten/kota.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Izin usaha penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik negara;
  - b. Izin penjualan dan Izin penyewaan jaringan tenaga listrik kepada pemegang izin usaha penyedia tenaga listrik.

Pasal 25

- (1) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dapat diberikan untuk jangka waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) tahun, dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya izin.

Pasal 26

- (1) Jual beli atau sewa jaringan tenaga listrik antar pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik tidak memerlukan izin usaha penyediaan tenaga listrik baru.
- (2) Harga jual tenaga listrik atau sewa jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan Gubernur.

Paragraf 2  
Persyaratan Perizinan

Pasal 27

- (1) Untuk memperoleh Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, pemohon harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. identitas pemohon;
  - b. profil pemohon;
  - c. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
  - d. kemampuan pendanaan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik;
  - b. lokasi instalasi kecuali untuk usaha penjualan tenaga listrik;
  - c. diagram satu garis;
  - d. jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan;
  - e. jadwal pembangunan; dan
  - f. jadwal pengoperasian.
- (4) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 28

Dalam hal Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik diajukan untuk usaha pembangkitan, selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), harus dilengkapi dengan kesepakatan jual beli tenaga listrik antara pemohon dengan calon pembeli tenaga listrik.

Pasal 29

Dalam hal Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik diajukan untuk usaha transmisi atau usaha distribusi, selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), harus dilengkapi dengan kesepakatan sewa jaringan tenaga listrik antara pemohon dengan calon pemanfaat jaringan transmisi/jaringan distribusi tenaga listrik.

### Pasal 30

Dalam hal Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik diajukan untuk usaha distribusi, usaha penjualan, atau usaha penyediaan tenaga listrik yang terintegrasi, selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), harus dilengkapi dengan:

- a. penetapan wilayah usaha yang ditetapkan oleh Menteri; dan
- b. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

### Pasal 31

- (1) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan diberikan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik oleh gubernur.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bersamaan dengan pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

### Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik diatur dengan Peraturan Gubernur.

### Paragraf 3 Prosedur Perizinan

### Pasal 33

- (1) Untuk Usaha Distribusi, Usaha Penjualan, dan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang terintegrasi, permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik diajukan oleh pemohon setelah memperoleh wilayah usaha yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Untuk memperoleh wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan kepada Menteri setelah memperoleh rekomendasi dari Gubernur.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi pemohon yang akan melakukan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang izinnya diberikan oleh Menteri.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis.
- (5) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. identitas pemohon;
  - b. profil pemohon;
  - c. Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - d. kemampuan pendanaan; dan
  - e. rekomendasi Gubernur sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2).
- (6) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. batasan wilayah usaha dan peta lokasi; dan
  - b. analisis kebutuhan dan rencana usaha penyediaan tenaga listrik di wilayah usaha yang diusulkan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan wilayah usaha diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4  
Penghentian Sementara Penyediaan Tenaga Listrik

Pasal 34

- (1) Dalam hal tertentu pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dapat menghentikan sementara penyediaan tenaga listrik.
- (2) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah apabila:
  - a. diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan pemeliharaan, perluasan atau rehabilitasi instalasi ketenagalistrikan;
  - b. terjadi gangguan pada instalasi ketenagalistrikan yang bukan karena kelalaian pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik;
  - c. terjadi keadaan yang secara teknis berpotensi membahayakan keselamatan umum; dan/atau
  - d. untuk kepentingan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik harus memberitahukan pelaksanaan ketentuan ayat (1) huruf a kepada konsumen paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum penghentian sementara penyediaan tenaga listrik.
- (4) Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik tidak memberikan ganti rugi kepada konsumen atas penghentian sementara penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 5  
Mutu Pelayanan Tenaga Listrik

Pasal 35

- (1) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib menyediakan tenaga listrik secara terus menerus yang memenuhi standar mutu dan keandalan tenaga listrik
- (2) Dalam hal standar mutu dan keandalan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dikenai sanksi berupa pembayaran kompensasi mutu pelayanan kepada konsumen.
- (3) Ketentuan mengenai standar mutu dan keandalan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur,
- (4) Bentuk dan tata cara pembayaran kompensasi mutu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 6  
Pembelian, Sewa, dan/atau Interkoneksi Jaringan Tenaga Listrik

Pasal 36

- Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dapat melakukan:
- a. pembelian tenaga listrik dan/atau sewa jaringan tenaga listrik; dan/atau
  - b. interkoneksi jaringan tenaga listrik.

### Pasal 37

- (1) Pembelian tenaga listrik dan/atau sewa jaringan tenaga listrik oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a dengan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik lainnya dilakukan berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
- (2) Pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelelangan umum.
- (3) Dalam hal pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka diversifikasi energi untuk pembangkit tenaga listrik ke nonbahan bakar minyak, dapat dilakukan melalui pemilihan langsung.
- (4) Pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penunjukan langsung dalam hal:
  - a. Pembelian tenaga listrik dilakukan dari pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan, gas marjinal, batubara di mulut tambang, dan energi setempat lainnya;
  - b. pembelian kelebihan tenaga listrik;
  - c. sistem tenaga listrik setempat dalam kondisi krisis atau darurat penyediaan tenaga listrik; dan/atau
  - d. penambahan kapasitas pembangkitan pada pusat pembangkit tenaga listrik yang telah beroperasi di lokasi yang sama.
- (5) Penetapan kondisi krisis atau darurat penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi.
- (6) Dalam hal pada lokasi pusat pembangkit tenaga listrik yang telah beroperasi terdapat lebih dari 1 (satu) pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, pembelian tenaga listrik dilakukan melalui pemilihan langsung diantara pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik tersebut yang berminat.

### Pasal 38

- (1) Interkoneksi jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b di wilayah Daerah dilaksanakan berdasarkan izin Gubernur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai interkoneksi jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

### Pasal 39

Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik wajib menggunakan produk dan potensi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri

Paragraf 1  
Jenis dan Jangka Waktu Perizinan

Pasal 40

- (1) Badan Usaha dan/atau perseorangan yang menyelenggarakan usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri dilaksanakan setelah mendapat Izin Operasi.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur untuk usaha yang operasionalnya di wilayah Daerah.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Izin usaha penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik daerah;
  - b. Izin penjualan tenaga listrik; dan
  - c. Izin penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik.
- (4) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri di daerah dapat dilaksanakan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, perseorangan, dan lembaga/badan usaha lainnya.

Pasal 41

- (1) Setiap usaha pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas tertentu wajib memiliki Izin Operasi dari Gubernur.
- (2) Ketentuan mengenai besarnya kapasitas pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 42

- (1) Izin Operasi dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya izin.
- (3) Izin operasi diberikan menurut sifat penggunaannya, yaitu:
  - a. penggunaan utama;
  - b. penggunaan cadangan;
  - c. penggunaan darurat; dan
  - d. penggunaan sementara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan, penerbitan, dan perpanjangan Izin Operasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 2  
Persyaratan Perizinan

Pasal 43

- (1) Permohonan Izin Operasi harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. identitas pemohon;
  - b. profil pemohon; dan
  - c. Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. lokasi instalasi;
  - b. diagram satu garis;
  - c. jenis dan kapasitas instalasi penyediaan tenaga listrik;
  - d. jadwal pembangunan; dan
  - e. jadwal pengoperasian.
- (4) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Bagian Keempat  
Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

Pasal 44

- (1) Badan Usaha dan/atau perseorangan yang menyelenggarakan Jasa Penunjang Tenaga Listrik di Daerah wajib memiliki Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik.
- (2) Izin Usaha jasa Penunjang Tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan klasifikasi, kualifikasi, dan/atau sertifikat yang dimiliki badan usaha
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur, untuk badan usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri;
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. izin usaha konsultan bidang tenaga listrik;
  - b. izin usaha konstruksi instalasi tenaga listrik;
  - c. izin usaha pengujian instalasi tenaga listrik;
  - d. izin usaha pengoperasian instalasi tenaga listrik;
  - e. izin usaha pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
  - f. izin usaha penelitian dan pengembangan; dan
  - g. izin usaha lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.

Pasal 45

- (1) Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik diberikan kepada:
  - a. Badan usaha dalam negeri; atau
  - b. Badan usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri.

#### Pasal 46

- (1) Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan, penerbitan, dan perpanjangan Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Bagian Kelima Berakhirnya Izin Usaha Ketenagalistrikan

#### Pasal 47

Izin Usaha Ketenagalistrikan berakhir karena:

- a. habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang oleh pemegang izin;
- b. dikembalikan;
- c. dibatalkan; atau
- d. dicabut.

#### Pasal 48

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam izin usaha ketenagalistrikan telah berakhir dan permohonan perpanjangan izin tidak diajukan atau permohonan perpanjangan izin tidak memenuhi persyaratan, izin tersebut berakhir.

#### Pasal 49

- (1) Dalam hal hasil Usaha tidak memberikan nilai keekonomian seperti yang diharapkan, pemegang izin dapat menyerahkan kembali Izin Usaha Ketenagalistrikan.
- (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menyampaikan pernyataan tertulis kepada Gubernur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian Izin Usaha Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 50

Gubernur dapat mencabut Izin Usaha Ketenagalistrikan jika pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan:

- a. tidak menyelesaikan hak atas bidang tanah, tanam tumbuh, dan/atau bangunan yang rusak akibat Usaha Ketenagalistrikan yang dilakukannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tidak melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam peraturan Daerah ini atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. tidak melaksanakan kegiatannya dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) bulan sejak izin diterbitkannya;
- d. memindahtangankan Izin Usaha Ketenagalistrikan kepada pihak lain tanpa persetujuan Gubernur;
- e. melakukan kerja sama dengan pihak lain tanpa persetujuan Gubernur;

- f. tidak memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan lingkungan, dan teknis Usaha Ketenagalistrikan; dan/atau
- g. melakukan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dalam melaksanakan usaha ketenagalistrikan.

Bagian Keenam  
Pendaftaran dan Pelaporan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Pasal 51

- (1) Penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik antara 25 kVA (dua puluh lima kilo Volt Ampere) sampai dengan 200 kVA (dua ratus kilo Volt Ampere) wajib mendapatkan surat keterangan terdaftar dari Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik sampai dengan 25 kVA (dua puluh lima kilo Volt Ampere) wajib melaporkan usahanya kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas.

Pasal 52

Penyelenggaraan perizinan ketenagalistrikan di Daerah dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan perizinan.

BAB VI  
PENGUNAAN TANAH

Pasal 53

Penggunaan tanah oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam melaksanakan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dilakukan setelah memberikan:

- a. Ganti Rugi Hak Atas Tanah; atau
  - b. Kompensasi,
- kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman.

Pasal 54

- (1) Ganti Rugi Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a diberikan untuk tanah yang dipergunakan secara langsung oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dan bangunan serta tanaman di atas tanah.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

## Pasal 55

- (1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b diberikan untuk penggunaan tanah secara tidak langsung oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang mengakibatkan berkurangnya nilai ekonomis atas tanah, bangunan, dan tanaman yang di lintasi jaringan transmisi tenaga listrik untuk saluran udara tegangan tinggi atau saluran udara tegangan ekstra tinggi.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk:
  - a. tanah di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik untuk saluran udara tegangan tinggi atau saluran udara tegangan ekstra tinggi; dan/atau
  - b. bangunan dan tanaman di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik untuk saluran udara tegangan tinggi atau saluran udara tegangan ekstra tinggi.
- (3) Besaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh lembaga penilai independen yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (4) Besaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan formula perhitungan kompensasi dikalikan dengan harga tanah, bangunan dan tanaman.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Kompensasi, formula perhitungan Kompensasi, dan kriteria ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB VII

### PENETAPAN TARIF TENAGA LISTRIK, HARGA JUAL TENAGA LISTRIK DAN SEWA JARINGAN TENAGA LISTRIK

#### Bagian Kesatu

#### Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik

## Pasal 56

Harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan:

- a. keseimbangan antara kepentingan nasional, kepentingan Daerah, kepentingan konsumen, dan kepentingan pelaku usaha penyediaan tenaga listrik;
- b. kepentingan dan kemampuan masyarakat;
- c. kaidah industri dan niaga yang sehat;
- d. biaya pokok penyediaan tenaga listrik;
- e. efisiensi perusahaan;
- f. skala perusahaan dan interkoneksi sistem; dan
- g. tersedianya sumber dana untuk investasi.

## Pasal 57

- (1) Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik wajib mendapatkan persetujuan Gubernur.
- (2) Persetujuan harga jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa harga patokan.

- (3) Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam mata uang rupiah atau mata uang asing.
- (4) Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan berdasarkan perubahan unsur biaya tertentu atas dasar kesepakatan bersama yang dicantumkan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik atau sewa jaringan tenaga listrik.
- (5) Penyesuaian harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah mendapat persetujuan Gubernur.

#### Pasal 58

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur dengan dilampiri paling sedikit kesepakatan harga jual beli tenaga listrik atau sewa jaringan tenaga listrik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Bagian Kedua Tarif Tenaga Listrik

#### Pasal 59

- (1) Tarif tenaga listrik untuk konsumen ditetapkan oleh Gubernur setelah memperoleh persetujuan DPRD.
- (2) Dalam menetapkan tarif tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur harus memperhatikan:
  - a. keseimbangan kepentingan nasional, daerah, konsumen, dan pelaku usaha penyediaan tenaga listrik;
  - b. kepentingan dan kemampuan masyarakat;
  - c. kaidah industri dan niaga yang sehat;
  - d. biaya pokok penyediaan tenaga listrik;
  - e. efisiensi perusahaan;
  - f. skala perusahaan dan interkoneksi sistem; dan
  - g. tersedianya sumber dana untuk investasi.
- (3) Gubernur mengatur biaya lain yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik yang akan dibebankan kepada konsumen.
- (4) Untuk mendapatkan penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur.
- (5) Ketentuan dan tata cara permohonan tarif tenaga listrik dan biaya lain yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 60

- (1) Setiap pemegang izin usaha pembangkitan tenaga listrik dapat menjual:
  - a. tenaga listrik; dan/atau
  - b. jasa penyaluran tenaga listrik

- (2) Harga jual tenaga listrik dan atau penyaluran tenaga listrik ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara jual beli, penetapan harga jual, sewa jaringan, dan tarif tenaga listrik diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB VIII PENJUALAN KELEBIHAN TENAGA LISTRIK

### Pasal 61

- (1) Pemegang Izin Operasi yang mempunyai kelebihan tenaga listrik dapat menjual kelebihan tenaga listriknya kepada:
  - a. pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; atau
  - b. masyarakat.
- (2) Penjualan kelebihan tenaga listrik kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal wilayah tersebut belum terjangkau oleh Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
- (3) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di wilayah Daerah wajib mendapat persetujuan dari Gubernur.

## BAB IX KETEKNIKAN

### Bagian Kesatu Keselamatan Ketenagalistrikan

### Pasal 62

- (1) Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan kondisi:
  - a. andal dan aman bagi instalasi;
  - b. aman bagi manusia dan makhluk hidup lainnya dari bahaya; dan
  - c. ramah lingkungan.
- (3) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemenuhan standardisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
  - b. pengamanan instalasi tenaga listrik; dan
  - c. pengamanan pemanfaat tenaga listrik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai keselamatan ketenagalistrikan diatur dengan Peraturan Gubernur.

### Pasal 63

Setiap pemanfaatan tenaga listrik yang akan diperjualbelikan wajib memiliki tanda keselamatan.

Bagian Kedua  
Peralatan, Pemanfaatan Tenaga Listrik, dan Instalasi Tenaga Listrik

Paragraf 1  
Peralatan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik

Pasal 64

Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib menggunakan peralatan tenaga listrik berstandar nasional Indonesia.

Paragraf 2  
Instalasi Tenaga Listrik

Pasal 65

- (1) Instalasi tenaga listrik terdiri atas:
  - a. instalasi penyediaan tenaga listrik; dan
  - b. instalasi pemanfaatan tenaga listrik.
- (2) Instalasi penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Instalasi pembangkit tenaga listrik;
  - b. Instalasi transmisi tenaga listrik; dan
  - c. Instalasi distribusi tenaga listrik.
- (3) Instalasi pemanfaatan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi;
  - b. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah; dan
  - c. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.

Pasal 66

- (1) Instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi.
- (2) Untuk memperoleh sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh lembaga inspeksi teknik yang terakreditasi.
- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Menteri.

Pasal 67

- (1) Dalam hal Daerah belum terdapat lembaga inspeksi teknik yang terakreditasi, Gubernur dapat menunjuk lembaga inspeksi teknik.
- (2) Dalam hal Daerah belum terdapat lembaga inspeksi teknik yang dapat ditunjuk oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur dapat menunjuk pejabat yang bertanggung jawab mengenai kelaikan operasi.

#### Pasal 68

Pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2), ayat (3) huruf a, dan huruf b dilaksanakan oleh lembaga inspeksi teknik terakreditasi.

#### Pasal 69

Pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf c dilaksanakan oleh lembaga inspeksi teknik dan ditetapkan oleh Menteri.

#### Pasal 70

- (1) Tenaga teknik dalam usaha penyediaan tenaga listrik wajib memenuhi standar kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.
- (2) Menteri menetapkan standar kompetensi tenaga teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat diberikan oleh lembaga sertifikasi kompetensi yang terakreditasi.
- (4) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Menteri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standardisasi kompetensi tenaga teknik diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 71

- (1) Dalam hal Daerah belum terdapat lembaga sertifikasi kompetensi yang terakreditasi, Gubernur dapat menunjuk lembaga sertifikasi kompetensi.
- (2) Dalam hal Daerah belum terdapat lembaga sertifikasi kompetensi yang dapat ditunjuk oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat menunjuk pejabat yang bertanggung jawab mengenai sertifikasi kompetensi.

### BAB X

#### PEMANFAATAN JARINGAN UNTUK TELEKOMUNIKASI, MULTIMEDIA, DAN INFORMATIKA

#### Pasal 72

- (1) Jaringan tenaga listrik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan/atau informatika.
- (2) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
  - a. jika tidak mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik; dan
  - b. setelah memperoleh izin dari Gubernur.
- (3) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyangga dan/atau jalur sepanjang jaringan;
  - b. serat optik pada jaringan;
  - c. konduktor pada jaringan; dan
  - d. kabel pilot pada jaringan.

- (4) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan izin pemanfaatan jaringan yang diberikan Pemerintah Daerah.
- (5) Untuk memperoleh izin pemanfaatan jaringan, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur dengan dilampiri dokumen paling sedikit berupa:
  - a. identitas pemohon;
  - b. identitas calon pemanfaat jaringan dan surat permohonan;
  - c. profil calon pemanfaat jaringan;
  - d. analisis kelaikan pemanfaatan jaringan;
  - e. jaringan yang akan dimanfaatkan; dan
  - f. rancangan perjanjian pemanfaatan jaringan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB XI HAK DAN KEWAJIBAN, TANGGUNG JAWAB, DAN LARANGAN

### Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pemegang Usaha Ketenagalistrikan

#### Paragraf 1 Hak

#### Pasal 73

Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik berhak:

- a. melintas sungai atau danau di atas dan/atau di bawah permukaan;
- b. melintas laut baik di atas dan/atau di bawah permukaan;
- c. melintas jalan umum dan jalan kereta api;
- d. masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu;
- e. menggunakan tanah dan melintas di atas atau di bawah tanah;
- f. melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah; dan/atau
- g. memotong dan/atau menebang tanaman yang berada di bawah jaringan dengan radius 3 (tiga) meter melewati jarak bebas minimum dan/atau ruang bebas SUTM, SUTT, atau SUTET.

#### Paragraf 2 Kewajiban

#### Pasal 74

Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib:

- a. menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan tenaga listrik yang ditentukan oleh Pemerintah/ Daerah;
- b. menetapkan standar pelayanan;
- c. memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan;
- d. melakukan perbaikan dalam hal terjadi gangguan tenaga listrik yang disalurkan;

- e. mengganti kerugian konsumen akibat pemadaman yang disebabkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai dengan syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli listrik; dan
- f. membayar kompensasi atas penggunaan tanah, bangunan, dan/atau tanaman untuk kepentingan umum.

Bagian Kedua  
Hak dan Kewajiban dan Tanggung Jawab Konsumen

Paragraf 1  
Hak

Pasal 75

Konsumen berhak:

- a. mendapat pelayanan yang baik;
- b. mendapat tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
- c. memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar;
- d. mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik; dan
- e. mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang disebabkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli listrik.

Paragraf 2  
Kewajiban

Pasal 76

Konsumen berkewajiban:

- a. membayar tagihan listrik atas pemakaian listrik;
- b. melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik;
- c. menjaga keamanan instalasi listrik miliknya; dan
- d. memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya.

Paragraf 3  
Tanggung Jawab

Pasal 77

- (1) Konsumen bertanggung jawab dalam hal karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
- (2) Ketentuan mengenai tanggung jawab konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Larangan

Pasal 78

Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dilarang:

- a. menerapkan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik sebelum ada penetapan harga dari pemerintah daerah;
- b. menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen yang tidak sesuai dengan penetapan pemerintah daerah; dan/atau
- c. memanfaatkan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan/atau informatika tanpa izin pemanfaatan jaringan dari pemerintah daerah.

Pasal 79

Setiap Orang dilarang:

- a. menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum;
- b. dengan sengaja merusak instalasi listrik;
- c. meletakkan benda yang berpotensi menyebabkan terganggunya aliran listrik pada jaringan/instalasi listrik;
- d. menanam pohon di bawah jaringan dengan radius 3 (tiga) meter melewati jarak bebas minimum dan/atau ruang bebas SUTM, SUTT, atau SUTET;
- e. membiarkan pohon miliknya melewati jarak bebas minimum, ruang bebas, dan/atau menempel pada SUTM, SUTT, atau SUTET; dan/atau
- f. membiarkan pohon miliknya mengganggu jarak bebas minimum atau ruang bebas SUTM, SUTT, atau SUTET.

BAB XII

PEMANFAATAN SUMBER ENERGI BARU DAN TERBARUKAN

Pasal 80

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik di Daerah harus mengutamakan pemanfaatan sumber energi primer.
- (2) Sumber energi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. sumber energi primer yang terdapat di dalam Daerah; dan
  - b. sumber energi primer berasal dari luar Daerah.
- (3) Pemanfaatan sumber energi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan kebijakan energi nasional dan kebijakan energi Daerah.
- (4) Pemanfaatan sumber energi primer yang terdapat di dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan memprioritaskan sumber energi baru dan terbarukan berdasarkan potensi energi setempat.
- (5) Pemerintah Daerah, penyedia tenaga listrik, dan masyarakat wajib melindungi keberlanjutan pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIII INSENTIF DAN DISINSENTIF

#### Pasal 81

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan dan pengembangan ketenagalistrikan di Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif atau disinsentif kepada pemegang izin usaha tenaga listrik.

#### Pasal 82

- (1) Insentif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 81 dapat diberikan dalam hal pemegang izin usaha ketenagalistrikan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi pemegang izin usaha ketenagalistrikan yang pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan.
- (3) Insentif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pemberian kemudahan dalam perizinan untuk kegiatan yang menimbulkan dampak positif; dan/atau
  - b. insentif di bidang fiskal.

#### Pasal 83

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dikenakan terhadap pemegang izin usaha ketenagalistrikan yang melakukan pelanggaran atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penolakan pemberian perpanjangan izin usaha ketenagalistrikan atau usaha lain yang dilakukan di Daerah.

#### Pasal 84

- (1) Pemberian insentif dan disinsentif dilakukan oleh Gubernur setelah mendapat rekomendasi dari Dinas.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan gubernur.

### BAB XIV SUBSIDI LISTRIK

#### Pasal 85

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Ketenagalistrikan di Daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa subsidi listrik.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, syarat, dan tata cara penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB XV PRIORITAS PEMBANGUNAN KETENAGALISTRIKAN

### Pasal 86

Penyelenggaraan Ketenagalistrikan diprioritaskan untuk memenuhi ketersediaan tenaga listrik di Daerah, yang terdiri atas:

- a. pembangunan pembangkit dan transmisi tenaga listrik serta pengembangan sistem distribusi tenaga listrik;
- b. peningkatan rasio elektrifikasi; dan
- c. peningkatan rasio desa berlistrik.

### Pasal 87

- (1) Pembangunan pembangkit dan transmisi tenaga listrik serta pengembangan sistem distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a dilakukan untuk mendukung program peningkatan rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik di Daerah.
- (2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi dengan:
  - a. rencana pembangunan daerah;
  - b. rencana tata ruang wilayah daerah;
  - c. program pembangunan pemerintah daerah lainnya; dan
  - d. program pemanfaatan energi baru dan terbarukan berbasis potensi energi setempat.

### Pasal 88

Peningkatan rasio elektrifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b dilakukan dengan melakukan pembangunan pembangkit tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan/atau pengembangan sistem distribusi tenaga listrik dengan prioritas untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik skala rumah tangga.

### Pasal 89

- (1) Peningkatan rasio desa berlistrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf c dilakukan dengan melaksanakan program listrik untuk perdesaan, wilayah belum berkembang, daerah terpencil, dan pulau-pulau terluar/perbatasan.
- (2) Program listrik untuk perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi dengan program pembangunan desa dengan berpedoman pada rencana pembangunan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

### Pasal 90

- (1) Dalam rangka percepatan penyediaan listrik untuk perdesaan, pemerintah daerah memberikan kesempatan kepada badan usaha untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi untuk skala kecil.
- (2) Penyelenggaraan usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan jenis dan kepentingan konsumen serta kemampuan masyarakat melalui pemanfaatan dana subsidi atau tanda dana subsidi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Penyelenggaraan usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi untuk skala kecil melalui pemanfaatan dana subsidi atau tanda dana subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan gubernur.

## BAB XVI SISTEM INFORMASI KETENAGALISTRIKAN

### Pasal 91

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi penyelenggaraan ketenagalistrikan yang terintegrasi dari sistem informasi penyelenggaraan ketenagalistrikan nasional.
- (2) Sistem informasi penyelenggaraan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. data pokok informasi ketenagalistrikan;
  - b. program dan kegiatan pembangunan ketenagalistrikan;
  - c. data hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan ketenagalistrikan dan kebijakan pembangunan ketenagalistrikan; dan
  - d. data pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagalistrikan melaksanakan pengelolaan sistem informasi penyelenggaraan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pengelolaan sistem informasi penyelenggaraan ketenagalistrikan dapat bekerja sama dengan instansi terkait.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan sistem informasi ketenagalistrikan diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB XVII PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

### Bagian Kesatu Perlindungan Lingkungan Hidup

### Pasal 92

- (1) Penyelenggaraan Ketenagalistrikan di Daerah wajib melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- (2) Dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang izin usaha ketenagalistrikan harus memenuhi kewajiban di bidang lingkungan hidup dalam seluruh tahap kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 93

Pemegang izin usaha ketenagalistrikan wajib melaksanakan upaya konservasi ditetapkan pada seluruh tahap kegiatan, mulai dari ketersediaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sumber energi.

### Bagian Kedua Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

#### Pasal 94

- (1) Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik berkewajiban melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan untuk masyarakat di sekitar wilayah usaha dan dibiayai dari alokasi biaya TJSL perusahaan.
- (3) Tata cara penyusunan dan pelaksanaan TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XVIII KEADAAN MEMAKSA

#### Pasal 95

- (1) Dalam hal terjadi membahayakan keselamatan umum dan lingkungan atau terjadi kekurangan penyediaan sumber energi, Gubernur dapat menetapkan keadaan memaksa.
- (2) Dalam hal keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat mengambil tindakan:
  - a. penghentian operasi; atau
  - b. peningkatan produksi energi sesuai dengan kapasitas pengoperasian.
- (3) Akibat terjadinya keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang izin dapat mengajukan permohonan tenggang waktu/moratorium kepada Gubernur.
- (4) Gubernur menyampaikan keputusan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sesudah diajukan permintaan tersebut.
- (5) Penetapan keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada kepala Dinas.
- (6) Dalam tenggang waktu/moratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hak dan kewajiban pemegang Izin tidak berlaku.

BAB XIX  
KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu  
Koordinasi

Pasal 96

- (1) Penyelenggaraan Ketenagalistrikan di Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berkoordinasi dengan:
  - a. Pemerintah;
  - b. pemerintah kabupaten/kota di Daerah;
  - c. daerah lain;
  - d. Perangkat Daerah lain di lingkungan Pemerintah Daerah; dan/atau
  - e. Masyarakat.

Bagian Kedua  
Kerja Sama

Pasal 97

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Ketenagalistrikan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
  - a. daerah lain;
  - b. pihak ketiga; dan/atau
  - c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XX  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 98

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik yang terjadi di Daerah.
- (2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diupayakan dilakukan dengan negoisasi dan perdamaian.
- (3) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui:
  - a. mediasi;
  - b. konsiliasi; atau
  - c. arbitrase.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mediasi, konsiliasi, dan arbitrase diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XXI  
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu  
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 99

- (1) Gubernur berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Ketenagalistrikan di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik;
  - b. pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik;
  - c. pemenuhan persyaratan keteknikan;
  - d. pemenuhan aspek perlindungan lingkungan hidup;
  - e. pengutamakan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
  - f. penggunaan tenaga kerja asing;
  - g. pemenuhan tingkat mutu pelayanan dan keandalan penyediaan tenaga listrik;
  - h. pemenuhan persyaratan yang ditentukan dalam izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi; dan
  - i. penerapan harga jual tenaga listrik, sewa jaringan tenaga listrik dan tarif tenaga listrik.
- (3) Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Ketenagalistrikan dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. Inspeksi lapangan;
  - b. meminta laporan pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik; dan
  - c. melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik; dan
  - d. penegakan hukum.

Pasal 100

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan keteknikan Gubernur dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan.
- (2) Inspektur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas pokok melakukan inspeksi, pengujian, penelaahan proses dan gejala berbagai aspek ketenagalistrikan, mengembangkan metoda dan teknik inspeksi, serta melaporkan dan menyebarluaskan hasil inspeksi.
- (3) Inspektur Ketenagalistrikan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

- (4) Tugas dan fungsi Inspektur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Dinas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan tugas inspektur ketenagalistrikan diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 101

Dalam hal terdapat unsur pidana dalam pelaksanaan usaha ketenagalistrikan, dalam melaksanakan pengawasan Gubernur dibantu oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

#### Bagian Kedua Pelaporan

#### Pasal 102

- (1) Setiap pemegang perizinan usaha ketenagalistrikan di Daerah wajib menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan kepada Gubernur melalui Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan usaha ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 103

- (1) Dinas menyampaikan laporan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 1 (satu) tahun sekali.

#### Pasal 104

- (1) Gubernur menyampaikan laporan Penyelenggaraan Ketenagalistrikan di Daerah kepada menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan dan menteri dalam negeri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai hasil pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh APBD dan/atau kegiatan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan kepada Menteri.
- (3) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..

BAB XXII  
PENDANAAN

Pasal 105

Pembiayaan Penyelenggaraan Ketenagalistrikan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pembiayaan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIII  
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 106

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Ketenagalistrikan di Daerah.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dalam bentuk:
  - a. pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha ketenagalistrikan;
  - b. pengembangan sumber tenaga listrik baru dan terbarukan; dan/atau
  - c. penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Ketenagalistrikan di Daerah diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XXIV  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 107

- (1) Setiap pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Pasal 26 ayat (2), Pasal 35 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), Pasal 39, Pasal 57 ayat (1), Pasal 60, Pasal 72 ayat (2) dan/atau ayat (4), Pasal 74 huruf a sampai dengan huruf f, dan Pasal 78, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Setiap pemegang izin operasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. pembekuan kegiatan sementara; dan/atau
  - c. pencabutan izin usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XXV  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 108

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang untuk:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana di bidang ketenagalistrikan;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menghentikan seseorang yang patut diduga melakukan tindak pidana di bidang ketenagalistrikan dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana di bidang irigasi dan selanjutnya melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum, yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan, berkoordinasi dan apabila perlu bekerja sama dengan pejabat penyidik kepolisian setempat dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXVI  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 109

- (1) Badan Usaha dan/atau perseorangan yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 110

Setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), Pasal 41 ayat (1), Pasal 44 ayat (1), Pasal 53, Pasal 62 ayat (1), Pasal 63, Pasal 70 ayat (1), Pasal 92 ayat(1), dan Pasal 93, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 111

Izin usaha ketenagalistrikan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya izin.

Pasal 112

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, terhadap izin usaha ketenagalistrikan yang sedang dalam proses, dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XXVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 113

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan di Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketenagalistrikan dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini.

Pasal 114

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengaturan Pohon pada Ruang Bebas Saluran Udara Tinggi Menengah, Saluran Udara Tegangan Tinggi, dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi untuk penyaluran tenaga listrik di Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 52), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 115

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 26 April 2018

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 30 April 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN

Ttd.

ABDUL HARIS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2018 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN:(4,77/2018)